

AMANDEMEN PERTAMA  
TERHADAP  
PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM  
DENGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN & PERAWATAN  
BAGI PESERTA

---

NOMOR : 231/HK.630/YAKES-053/2020  
NOMOR: 1492 /PKS/DIR/RSMU/XII/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 (tigapuluh) bulan Desember tahun 2020 (duaribu duapuluh) telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak :

- I. YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM, NPWP. No : 01.827.387.0-441.000 yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Dokter Wiratni Ahmadi, SH di Bandung No.47 tanggal 22 April 1998 yang telah diubah dengan Akte Notaris Poppy Kuntari Sutresna, SH.MHum No. 01 tanggal 8 September 2006 dan telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor. C-2147.HT.01.02. TH.2006, tanggal 25 September 2006, dan data terakhir diubah kembali dengan Akta Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH, MH. Nomor. 10 Tanggal 10 April 2017, berkedudukan di Jalan Cisanggarung No. 2 Bandung yang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh dr. TRI SUKMA SETIANI DENNY, M. Kes sesuai dengan Nomor SK : 105/PS.740/YAKES-00/2019 masing-masing dalam kedudukannya sebagai KEPALA YAKES REGIONAL JATIM & BALI NUSRA, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA :
  
- II. RUMAH SAKIT MATA UNDAAN, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018, berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya - Jawa Timur, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh dr. SAHATA P.H. NAPITUPULU, Sp.M. dalam jabatannya sebagai DIREKTUR berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai Kedua Belah Pihak dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan & Perawatan sesuai Perjanjian Kerja

Sama (PKS) Nomor : 078/HK.620/YAKES-053/2019 atau Nomor : 2868/PKS/DIR/RSMU/VIII/2019 Tanggal 30 Agustus 2019, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Setelah menimbang hal-hal tersebut diatas, Kedua Belah Pihak sepakat untuk membuat Amandemen Pertama atas Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

1. Merubah ketentuan Pasal 10 ayat (7) sebagai berikut:

PASAL 10  
TATA CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN

SEMULA :

- (7) Pembayaran dilakukan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui transfer antar rekening pada:

Nama : Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan  
Bank : Bank Mandiri KC Surabaya Tunjungan Plaza  
Nomor Rek : 142-00-7500007-4

MENJADI :

- (7) Pembayaran dilakukan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui transfer antar rekening pada:

Nama : P4M Undaan  
Bank : Bank Mandiri KC Surabaya Tunjungan Plaza  
Nomor Rek : 142-00-7500007-4

2. Merubah ketentuan Pasal 11 Ayat (1) sebagai berikut :

PASAL 11  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

SEMULA :

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01 September 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

MENJADI :

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Amandemen pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya yang telah dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani dan dibubuhi cap organisasi kedua belah pihak. Amandemen ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian induknya dan hal-hal lain sepanjang tidak dirubah dalam Amandemen pertama ini tetap mengacu kepada perjanjian induknya yaitu Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan & Perawatan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 078/HK.620/YAKES-053/2019 atau Nomor : 2868/PKS/DIR/RSMU/VIII/2019 Tanggal 30 Agustus 2019.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



*u.*  
dr Tri Sukma Setiani Denny, M.Kes  
Kepala Yakes Regional Jatim & BaliNusra

PIHAK KEDUA *u.*



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.  
Direktur RS. Mata Undaan Surabaya

LAMPIRAN

**\*HAK KELAS UNTUK PEGAWAI DAN PENSIONAN SERTA KELUARGA\*  
MITRA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**HAK KELAS PEGAWAI & KELUARGA**

NO	RUMAH SAKIT	KOTA	BP		
			I	II	III-VII
KELAS RUMAH SAKIT					
I	RS Mata Undaan	Surabaya	VIP	VIP	KLS II

**HAK KELAS PENSIONAN & KELUARGA**

NO	RUMAH SAKIT	KOTA	KELAS				
			ESELON	> II.b2	III.a2 & III.a1	II a - II d	I a - I d
KELAS RUMAH SAKIT							
					III.b2 & III b1		
					> IIIA		
			GRADE	I-5	6-9	10-21	22-25
			B. IND	I.1 - II.2	III.1 - III.2	V.1 - VI.4	VII.7 - VII.10
					A	VII.1 - VII.6	
			BP	I-II	III-V	VI	VII
KELAS RUMAH SAKIT							
I	RS Mata Undaan	Surabaya		VIP	KLS II	KLS III A	KLS III B

\* Bisa berubah sesuai pengajuan tarif mitra